SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 70 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Pedoman Pegawai Tidak Tetap pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati selaku pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap BLUD di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan berhak sebagai bendahara umum daerah.
8. Perangkat Daerah BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Rumah Sakit Umum Daerah Tongas Kabupaten Probolinggo dan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo.
9. Pegawai Tidak Tetap BLUD adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna mendukung kinerja BLUD dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati dan tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Pedoman Pegawai Tidak Tetap BLUD adalah untuk mengatur pengelolaan Pegawai Tidak Tetap BLUD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Tujuan Pedoman Pegawai Tidak Tetap BLUD adalah mewujudkan Pegawai Tidak Tetap BLUD yang profesional, jujur, bertanggungjawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi

BAB III
JENIS, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Jenis
Pasal 3

(1) Sumber Daya Manusia (SDM) BLUD terdiri dari :
    a. Pejabat Pengelola ;
    b. Pegawai.

(2) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari :
   a. Pegawai Negeri Sipil;
   b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
   c. Tenaga Profesional lainnya.

(3) Tenaga Profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
   a. tenaga medis;
   b. tenaga para medis;
   c. tenaga administrasi;
   d. tenaga IT;
   e. pengelola keuangan;
   f. pengemudi ambulance;
   g. penjaga malam;
   h. juru masak;
   i. tenaga kebersihan;
   j. tenaga lainnya.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 4

Setiap Pegawai Tidak Tetap BLUD wajib :

a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah yang sah ;
b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan ;
e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab ;
f. menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasa ;
g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. membangun dan mengembbangkan sikap toleran dan bekerjasama diantara PTT BLUD dan pihak terkait lainnya ;
i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepadda masyarakat ;
j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah daerah.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 5

Setiap Pegawai Tidak Tetap BLUD dilarang :

a. menyalahgunakan wewenang;
b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
c. bekerja pada perusahaan, konsultan atau lembagas swadaya masyarakat;
d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
e. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara ;
f. memberikan atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaannya;
g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan ;
i. menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;
j. melakukan perkataan maupun perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat sebagai pribadi maupun Pegawai Tidak Tetap BLUD.

Bagian Keempat

Hak

Pasal 6

(1) Setiap Pegawai Tidak Tetap BLUD mempunyai hak :
    a. memperoleh penghasilan sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan;
    b. memperoleh seragam sesuai dengan kemampuan keuangan;
    c. memperoleh cuti melahirkan, cuti bersama dan cuti sakit sesuai dengan ketentuan;
    d. memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.

(2) Hak atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mulai berlaku pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya yang telah melaksanakan tugas dengan dibuktikan Surat Pernyataan oleh Pimpinan Unit Kerja/Instansi dimana Pegawai Tidak Tetap BLUD tersebut melaksanakan tugas.

BAB IV
PENGANGKATAN, PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 7

(1) Yang dapat diangkat menjadi Pegawai Tidak Tetap BLUD adalah :
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. berusia serendah-rendahnya 19 (sembilan belas) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;
   c. berusia setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun bagi tenaga dokter dan dokter spesialisis;
   d. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, keterampilan yang diperlukan dan dibuktikan dengan Ijazah ;
   e. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik/Lembaga Swadaya Masyarakat;
   f. sehat jasmani dan rohani.

(2) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktifitas dalam meningkatkan pelayanan.

(3) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperkerjakan secara kontrak atau tetap.

(4) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai jumlah dan komposisi yang telah disetujui oleh PPKD dan Pejabat Pembina Kepegawaian.

(5) Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat kembali masa jabatan berikutnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Perpanjangan

Pasal 8

(1) Pegawai Tidak Tetap BLUD dapat diperpanjang dengan ketentuan :
   a. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
   b. tidak melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
   c. belum mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun dan usia 60 (enam puluh) tahun bagi tenaga medis.
(2) Perpanjangan Pegawai Tidak Tetap BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan setiap tahun kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 9

(1) Pegawai Tidak Tetap BLUD dapat diberhentikan apabila :
   a. diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
   b. diterima sebagai Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
   c. mengajukan permohonan berhenti;
   d. meninggal dunia;
   e. telah berakhir masa kerjanya pada usia 58 (lima puluh delapan) tahun dan usia 60 (enam puluh) tahun bagi tenaga medis;
   f. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
   g. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 setelah dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat yang berwenang.
(2) Bagi Pegawai Tidak Tetap BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dapat diberikan penghargaan pengabdian sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan BLUD.

BAB V

HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 10

Pegawai Tidak Tetap BLUD wajib bekerja sesuai dengan hari kerja dan jam kerja yang berlaku.

BAB VI

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 11

(1) Instansi dapat memberikan pengembangan kompetensi kepada Pegawai Tidak Tetap BLUD untuk mendukung pelaksanaan tugas selama masa perjanjian kerja dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja instansi.
(2) Pelaksanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERLINDUNGAN

Pasal 12

(1) Instansi wajib memberikan perlindungan kepada Pegawai Tidak Tetap BLUD berupa :
    a. jaminan kesehatan;
    b. jaminan kecelakaan kerja;
    c. jaminan Kematian.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan dalam program sistem jaminan sosial nasional.
(3) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan Pegawai Tidak Tetap BLUD dalam melaksanakan tugas dilakukan oleh atasan langsung.
(2) Pembinaan dan pengawasan Pegawai Tidak Tetap BLUD menjadi tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

BAB IX

SANKSI

Pasal 14

(1) Kepala Perangkat Daerah berhak menjatuhkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pegawai Tidak Tetap BLUD yang melakukan pelanggaran.

(2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis dapat dilakukan maksimal 3 (tiga) kali;
   c. pernyataan tidak puas;
   d. pemutusan hubungan kerja/pemberhentian.

(3) Pemberian sanksi tidak harus dilakukan secara berurutan atau berjenjang, tetapi diberikan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

1. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai BLUD Non PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
2. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 92 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Rumah Sakit Umum Tongas Kabupaten Probolinggo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Oktober 2020

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo
Pada tanggal 19 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 70 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH
Pembina
NIP. 19680412 199103 1 025